



Keabsahan Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Lutfian Ubaidillah

Published online: 8 Juli 2024

ABSTRACT

To implement criminal law, it is necessary to take steps to maintain the legal order of society. This method is known as criminal procedural law. The purpose of the Criminal Procedure Code is to seek and obtain or at least approach the material truth, the complete truth. The Indonesian criminal justice system consists of the police, prosecutors, district courts and correctional institutions as law enforcement officers. The four organs are closely related and limit each other. With the aim of being able to explain an alleged criminal act, evidence is needed to support that a crime has occurred. Evidence is directly or indirectly related to the crime. Direct evidence includes victims who suffered physically or mentally, including witnesses who saw or heard that a crime had occurred. Examination of witnesses has an important role in criminal proceedings by following the principles of *unus tetis nulus tetis* (witnesses are not witnesses) and *testimonium de auditu* (statements of other people are not valid evidence). In the process of examining witnesses, many things go together. This is possible because of the principle of justice which is fast, easy and cheap. Because based on this principle, both the public prosecutor and the judge are obliged to review the defendant's case as soon as possible, especially for defendants who are in detention. That if the witness examination is carried out simultaneously. This can be done because of the principle of a fast, simple and low-cost trial, but how can the validity of witnesses who are examined jointly at trial be known, the implementation of witness examinations between mitigating and aggravating ones is not directly examined together, but separately and what distinguishes it is the time when the examination is carried out because it involves the validity and provision of interrelated information. In this study the authors used a normative method using a statutory approach and the legal materials used were primary legal materials, namely laws and regulations related to the issues to be discussed and secondary legal materials obtained from all publications on law including books and, law dictionaries.

Kata kunci: Validity; Witness Examination; Fast Principle; Low Cost Principle

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan bagian penting dalam persidangan di pengadilan, yang kita dapat mengetahui apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum (Fauzia & Hamdani, 2022). Menurut Pasal 183 KUHAP, terdakwa hanya dapat dibuktikan bersalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Menurut Heri Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah secara hukum, sistem pembuktian yang dianut, syarat-syarat dan tata cara penyerahan alat bukti, dan kewenangan pembuktian. Hakim mengakui, menolak dan menilai bukti (Hari Sasangka & Rosita, 2003). Menurut ketentuan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Jember

*) *corresponding author*

Lutfian Ubaidillah
Universitas Muhammadiyah Jember, Gumuk Kerang,
Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68124, Indonesia

Email: lutfianubaidillah17@gmail.com

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk

e. keterangan terdakwa.

Dilihat dari urutan pembuktian di atas, maka keterangan saksi didahulukan, dan pemeriksaan saksi memang disengaja dan dapat dimengerti, terutama saksi korban, selama korban masih hidup. Menurut Pasal 160 Ayat (1a) KUHAP, saksi dipanggil ke pengadilan satu per satu dengan urutan yang dianggap baik oleh hakim ketua setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya. Namun, kesaksian korban sebagai saksi baru pertama kali disidangkan, akan tetapi dalam praktiknya, keterangan saksi-korban tidak boleh didengar terlebih dahulu.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat 1a KUHAP dan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara bergilir satu per satu, yaitu tidak sekaligus. Keterangan dari beberapa saksi tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan para saksi itu saling berkaitan, sehingga membuktikan sah atau tidaknya suatu peristiwa atau keadaan.

Bahwa atas uraian di atas, jika dalam pemeriksaan saksi saling berkaitan dan/atau bersesuaian dan dilakukan secara bersamaan, hal ini dapat dilakukan karena adanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun, perwujudan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dari jalannya praktik pemeriksaan saksi dengan pemeriksaan secara bersama-sama perlu dilihat kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam hukum acara perdata positif Indonesia. Berdasarkan dari pemaparan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menemukan satu permasalahan yang akan diangkat, yaitu: Bagaimana keabsahan keterangan saksi dalam pemeriksaan saksi secara bersama-sama di persidangan ditinjau dari hukum acara perdata positif Indonesia? Penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut dengan judul “Keabsahan Praktik Pemeriksaan Saksi secara bersama-sama sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan”.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok penulisan atau karya ilmiah untuk memperoleh data, pokok pikiran dan pendapat lain dari para ahli atau media manapun, yaitu terkait dengan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana menurut Hukum Perdata Indonesia. Dalam hal ini, penulis membutuhkan suatu metode sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Melakukan penelitian hukum normatif berdasarkan bahan atau informasi yang dikumpulkan (Arliman, 2018).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti

Bukti memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peninjauan persidangan pidana. Hal ini karena bukti akan menjadi dasar keyakinan hakim dalam kasus yang tertunda (Wahid, Sulbadana, Nurqalbi, & Hamdani, 2022). Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang ditempatkan pada tata urutan pertama dalam hukum acara pidana. Sementara menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Menurut Heri Sasangka untuk menjadi saksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Ia mendengar sendiri
- b. Ia melihat sendiri
- c. Ia alami sendiri
- d. Serta dasar atau alasan dari pengetahuannya itu (Heri Sasangka, Rosita, & Hadiwijono, 1996).

Oleh karena itu pada beberapa keterangan di atas seorang saksi harus mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri tentang apa yang diterangkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dapat terlihat jelas bahwa alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam pemberian keterangan saksi terdapat persesuaian antara saksi dengan saksi lain yang memberikan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dan dapat menentukan persesuaian anatara perbuatan, kejadian atau keadaan antara yang satu dengan yang lain dipersidangan, oleh karena itu menurut Wiryono Prodjodikoro saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka oleh karena itu jika ditinjau dari kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa (Prodjodikoro, 1977).

Menurut Syaiful Bahri pada umumnya macam-macam saksi dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Saksi *a charge*
- b. Saksi *a de charge*
- c. Saksi *verbalisan*
- d. Saksi ahli
- e. Saksi mahkota (Bahri, 2012).

Dari beberapa pendapat diatas dan dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

a. Saksi Yang Memberatkan (saksi *a charge*)

Saksi yang memberatkan pada substansi keterangannya diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan di surat dakwaannya, yang dimana keterangan saksi yang memberatkan dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang dituntut dari pelaku tindak pidana tersebut. Saksi *a charge* merupakan saksi yang memberatkan terdakwa dimana keterangannya menguatkan terdakwa melakukan tindak pidana (Handayani & Pramono, 2023).

b. Saksi Yang Meringankan (saksi *a de charge*)

Saksi yang meringankan bagi terdakwa atau saksi yang tidak menguatkan bahwa terdakwa itu tidak melakukan perbuatan tindak pidana (Nurhayati, Fauzia, Hamdani, & Ghani, 2023). Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya pada waktu sidang di pengadilan. Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ini telah diatur dalam pasal 116 ayat 3 KUHAP.

c. Saksi *Verbalisan*

Bahwa penggunaan saksi *verbalisan* ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana dan belum diatur secara jelas dalam KUHAP. Saksi yang dimasukkan ke dalam berita acara disebut saksi *verbalisan* atau saksi berita acara, sedangkan yang tidak dimasukkan dinamakan saksi *informative* (Pramono, 2024). Latar belakang dari munculnya saksi verbalisan ini adanya ketentuan pasal 163 KUHAP disebutkan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

d. Saksi Ahli

Saksi ahli dapat diartikan sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan dengan keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Soraya & Refangga, 2024), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP.

e. Saksi Mahkota

Definisi saksi mahkota tidak diatur secara jelas dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota (Hamdani, 2021). Selanjutnya M. Yahya Harahap, memberikan pengertian saksi mahkota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama di pengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya dijadikan sebagai alat bukti kesaksiannya yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (Harahap, 2005).

Prosedur Pemeriksaan Saksi

Bahwa sebagaimana dalam rangkaian prosedur dalam sidang perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pertama dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan nota keberatan, jika tidak mengajukan nota keberatan maka sidang dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian yang diawali dengan pengambilan keterangan saksi, saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat 1 huruf a KUHAP, selanjutnya saksi dipanggil ke persidangan hakim ketua sidang memeriksa identitas saksi tersebut dan hubungan kekeluargaan saksi dengan terdakwa apakah pernah hubungan keluarga, suami/istri dengan terdakwa dan apakah ada hubungan kerja dengan terdakwa. Hal ini penting agar dapat menentukan kualitas keterangan yang diberikan saksi tersebut.

Menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan ketentuan alat bukti yang sah termasuk salah satunya adalah keterangan saksi adapun pengertian keterangan saksi yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maknanya diperluas termasuk didalamnya “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (Hamzah, 2008).

Dengan kekuatan pembuktian saksi, oleh karena itu selanjutnya dapat melihat keterangan saksi ditinjau dari sah tidaknya sebagai alat bukti maka menurut Yahya Harahap keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan terkelompokan pada dua jenis (Harahap, 2010):

- a. Keterangan saksi yang tidak disumpah
- b. Keterangan saksi yang disampaikan dibawah sumpah.

Bahwa mengenai keterangan saksi yang menolak untuk disumpah telah diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan nah atau janji. Pada dasarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, akan tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bukan unsur pengucapan sumpah atau janji saja yang menentukan sah atau

tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, ada beberapa syarat yang harus melekat pada keterangan saksi tersebut supaya dapat mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah. Bahwa pada keterangan saksi dalam pembuktian dapatlah melekat nilai kekuatan.

Bahwa dari suatu peristiwa pidana dengan tujuan untuk mencapai kebenaran materil yang sesungguhnya maka keterangan saksi sangatlah penting (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Di dalam KUHAP, struktur alat bukti sudah diatur secara jelas bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama dengan artian saksi memiliki peranan penting dalam usaha mendapatkan atau mendekati kebenaran materil, dengan catatan saksi harus memenuhi syarat yaitu sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari pendengaran orang lain (*testimonium de auditu*). Keterangan seorang saksi di persidangan akan mempunyai kekuatan pembuktian jika saksi di sumpah. Dalam Pasal 185 KUHAP dinyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

Dalam Pasal 171 KUHAP ditentukan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah adalah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Selanjutnya dalam Pasal 160 KUHAP menyatakan, "saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya". Keterangan saksi menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana, namun demikian tidak setiap keterangan saksi dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, hal ini tentu saja harus memenuhi persyaratan agar seorang saksi dapat menjadi suatu alat bukti, yaitu (Asshiddiqie, 2006):

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain yang sebenarnya;
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya. Keterangan saksi berupa ulang dari cerita orang lain tidak mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. Demikian juga pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai alat bukti;
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pernyataan keterangan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah;
- d. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Keempat persyaratan ini harus dipenuhi agar keterangan yang diberikan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Bahwa pemberian keterangan saksi dalam persidangan adapun sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut menerangkan bahwa saksi yang dihadirkan ke dalam ruang persidangan harus dihadirkan dan diperiksa seorang demi seorang sesuai urutan yang dirasa paling baik menurut majlis hakim, tentunya setelah mendengarkan pendapat dari penuntut umum, terdakwa ataupun penasehat hukumnya. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam proses persidangan karena sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP keterangan saksi berada pada urutan yang paling atas, hal terpenting dalam pemeriksaan saksi ialah untuk mendapatkan keterangan saksi yang objektif atau benar-benar keterangan apa yang dia dengar, rasakan dan alami sendiri tanpa ada intervensi atau tekanan dari pihak mana pun, karena keterangan saksi merupakan hal yang paling mendukung dalam membuktikan bersalah atau tidaknya orang tersebut.

Bahwa dengan prosedur pemeriksaan saksi, yang mana terdapat rangkaian urutan terkait pemberian keterangan saksi dihadirkan dan diperiksa seorang demi seorang sebagaimana Pasal 160 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

"Sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum".

Dalam hal saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut".

Pada pemeriksaan saksi bahwa benar saksi diperiksa seorang demi seorang menurut ketentuan Pasal 160 KUHAP. Pada Pasal 172 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa:

"Setelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut".

Bahwa dalam uraian ketentuan pasal diatas dapatnya pemeriksaan saksi secara bersama-sama, hal ini terjadi karena keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lainnya saling berkaitan atau memiliki keterangan yang sama, adapun pemeriksaan saksi secara bersama-sama dapat menimbulkan kesengajaan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan saksi lainnya, serta menimbulkan tidak tercapainya objektivitas dalam pemberian keterangan saksi, oleh karena itu majelis hakim dapat bertindak secara aktif sebagai orang yang paham dan dipercaya untuk memutus perkara demi kebenaran materiil dan dalam pemeriksaan ini tentunya dilakukan setelah para pihak menyepakati dan tidak ada yang memiliki keberatan. Pemeriksaan saksi secara bersama juga membuat proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan itu dapat tercapai.

KESIMPULAN

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi memiliki peranan yang penting untuk dapat terangnya suatu peristiwa pidana yang terjadi pada tahap pembuktian di persidangan. Saksi akan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi di depan sidang pengadilan dan dipanggil seorang demi seorang, akan tetapi lain halnya juga dapat saksi yang diperiksa secara bersama-sama dalam suatu pemeriksaan di persidangan. Saksi itu diperiksa seorang demi seorang sesuai dengan prinsipnya Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, disisi lain dalam Pasal 172 ayat (1) KUHAP memperbolehkan pemeriksaan saksi secara bersama-sama. Permintaan untuk pemeriksaan saksi secara bersama datangnya dari penuntut umum kepada hakim atas persetujuan terdakwa atau penasihat hukum. Alasan hukum sehingga saksi diperiksa secara bersama-sama dalam pemeriksaan perkara di pengadilan yakni bahwa keterangan dari semua saksi atau beberapa orang saksi yang akan diperiksa sama keterangannya. Demi sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan dengan efisiensi waktu sidang karena jika pemeriksaan saksi seorang demi seorang memakan waktu padahal keterangan yang diberikan adalah sama, maka pemeriksaan saksi secara bersama-sama diperbolehkan dan sah menurut hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. S. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1).
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengajuan Undang-Undang*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI.
- Bahri, S. (2012). *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519.
- Hamdani, F. (2021). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Konteks Hukum di Era Modern. In A. Hariri (Ed.), *Penegakan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia* (pp. 56–67). Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, T. A., & Pramono, A. (2023). Analisis Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Korupsi Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1359–1372.
- Harahap, M. Y. (2005). *Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Pramono, A. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan PN Tipikor Banda Aceh. *Indonesia Berdaya*, 5(3), 783–796.
- Prodjodikoro, W. (1977). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 225–241.
- Sasangka, Hari, & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sasangka, Heri, Rosita, L., & Hadiwijono, A. (1996). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Prapradilan*. Bangil: AM Print.
- Soraya, J., & Refangga, G. S. (2024). Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi. *Indonesia Berdaya*, 5(3), 869–878.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 42–47.

